



# WALIKOTA SAMARINDA

Samarinda, 8 April 2021

Nomor : 300/504/100.26  
Lamp. : -  
Sifat : Penting  
Perihal : Penutupan THM dan Sejenisnya  
Serta Rumah Bilyar dan Pengaturan  
Jam Operasional Tempat Hiburan  
Umum pada Bulan Suci Ramadhan  
Idul Fitri dan Idul Adha Tahun 2021

Kepada  
Yth. Bapak/Ibu/Sdr(i) Pelaku Usaha :  
1. Kafe, PUB, Bar, Diskotik, Karaoke  
Dewasa dan Karaoke Keluarga  
2. Panti Pijat / Massage, SPA dan  
Mandi Uap (Sauna)  
3. Pemilik Tempat Penjualan Minuman  
Beralkohol  
4. Pemilik Rumah Bilyard  
5. Pengelola / Pertunjukan Film / Studio  
6. Arena Bermain Ketangkasan Mesin  
untuk anak-anak dan dewasa game  
online  
7. Warnet  
8. Cafe Tenda  
Di-

Samarinda

## SURAT EDARAN

Berdasarkan :

1. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 32 Tahun 2006, Tentang Ketentuan Jam Operasional Kegiatan Usaha (Objek Hiburan Malam (THM) dan Tempat Hiburan Umum (THU) di wilayah Kota Samarinda yang memiliki tingkat kerawann tinggi.
2. Keputusan Walikota Samarinda No.400/119/HK-KS/2021, Tanggal 7 April 2021.
3. Hasil Notulen Rapat Tanggal 06 April 2021.

Atas dasar tersebut di pandang perlu untuk melakukan pengaturan sebagai berikut :

1. Menutup Tempat Hiburan Malam dan sejenisnya pada :
  - a. Bulan Suci Ramadhan, Idul Fitri Tahun 1442 H, yang jatuh pada hari Selasa 13 April 2021, terhitung mulai tanggal 10 April 2021 sampai dengan 17 Mei 2021, dan dapat beroperasi kembali pada 18 Mei 2021.
  - b. Untuk Idul Adha terhitung sejak tanggal 17 Juli 2021 sampai dengan tanggal 23 Juli 2021, dan dapat beroperasi kembali pada tanggal 24 Juli 2021.
2. Mengatur jam / waktu operasional Tempat Hiburan Umum (THU) dan sejenisnya sebagai berikut:
  - a. Bioskop/ Pertunjukan Film/ Studio:  
Buka : - Pukul 10.00 Wita sampai dengan Pukul 17.00 Wita  
- Pukul 22.00 Wita sampai dengan Pukul 24.00 Wita  
Tutup : Pukul 17.00 Wita sampai dengan Pukul 22.00 Wita

- b. Arena Bermain Ketangkasan Mesin untuk Anak-Anak dan Dewasa, termasuk Game Online:  
Buka : - Pukul 10.00 Wita sampai dengan Pukul 17.00 Wita  
Tutup : Pukul 17.00 Wita
- c. Warung Internet (Warnet) :  
Buka : Pukul 10.00 Wita sampai dengan Pukul 17.00 Wita  
Tutup : Pukul 17.00 Wita
- d. Cafe Tenda :  
Buka : Pukul 17.00 Wita sampai dengan Pukul 22.00 Wita, dan tidak diperkenankan menggunakan musik dan/ atau bentuk lain yang dapat mengganggu Ibadah di bulan Ramadhan.  
Tutup : Pukul 22.00 Wita
3. Pengawasan dan pengendalian terhadap Tempat Usaha Pariwisata dilakukan bersama OPD terkait, Aparat Kepolisian Resort Kota Samarinda, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda, Kecamatan dan Kelurahan Kota Samarinda.
4. Apabila para pihak dimaksud tidak melaksanakan ketentuan dalam Surat Edaran ini akan dikenakan sanksi Hukum sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku serta sanksi administrasi berupa penutupan sementara sampai penutupan permanen (pencabutan izin).
5. Saat Tempat Usaha Pariwisata dibuka kembali, kami mewajibkan seluruh Tempat Usaha Pariwisata untuk memperketat Protokol dan Standar Kesehatan (COVID-19), apabila tidak melaksanakan Protokol dan Standar Kesehatan (COVID-19) maka akan dikenakan sanksi hukum sesuai dengan ketentuan dan perundang – undangan yang berlaku.
- Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan dan dipatuhi sebagaimana mestinya .

